

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga penting dalam perekonomian di dalam suatu negara, karena bank adalah lembaga intermediasi dalam lalu lintas keuangan dan pembayaran untuk memperlancar kegiatan ekonomi di dalam maupun di luar negeri (Zahara *et al.*, 2014). Dengan adanya bank kondisi perekonomian masyarakat sedikit terbantu, dimana bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya pada masyarakat yang kekurangan dana.

Pada saat ini ada dua jenis perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Namun bank konvensional yang sudah lama beroperasi menjadikan bank tersebut lebih banyak memiliki nasabah dari pada di bank syariah. Krisis ekonomi tahun 1997 yang berujung pada lengsernya sebagian besar bank konvensional mulai mendorong masyarakat untuk memandang dan beralih ke bank syariah, karena pada saat itu bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi (Machmud dan Rukmana, 2010:6).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di Indonesia mulai menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang memberikan kesempatan pada bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sehingga pada

akhirnya banyak dari bank konvensional yang mulai membentuk UUS dan ikut serta dalam memberikan layanan syariah (Anshori, 2008).

Munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin mempertegas dasar hukum perbankan syariah di Indonesia serta mendukung bank syariah untuk terus berkembang di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (yang selanjutnya disebut UUS). Bank Syariah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Bank Umum Syariah (yang selanjutnya disebut BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (yang selanjutnya disebut BPRS). BUS dan UUS mempunyai kelebihan dari pada BPRS, dimana BUS dan UUS dapat memberikan jasa berupa lalu lintas pembayaran, namun tidak bagi BPRS. BUS dan UUS juga mempunyai cakupan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan BPRS. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya kantor yang dimiliki dan tersebar di seluruh Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2013).

Perbankan syariah hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang meningkat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2013 menyebutkan, bahwa sudah terdapat 11 BUS, 23 UUS dan 163 BPRS yang memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mulai mendapatkan tempat dihati dan kepercayaan masyarakat Indonesia terkait dengan pelayanan maupun jasa yang telah diberikan.

Di perbankan syariah pembiayaan merupakan fungsi yang terpenting bank penggunaan dana. Menurut Muhammad (2014:124) menyatakan bahwa, penyaluran pembiayaan pada bank menempati porsi terbesar, pada umumnya 55% sampai 60% dari total aktiva bank. Hal ini juga dibuktikan dari data Statistik Perbankan Syariah tahun 2013 yang menunjukkan bahwa, pembiayaan mencapai 78% pada BUS dan UUS. Pembiayaan yang disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan keuntungan, karena sumber utama pendapatan bank yang mempunyai prosentase paling besar berasal dari kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan atau penyaluran dana pada bank syariah menurut Sudarsono (2012:70) ada 4 metode, seperti jual beli (*murabahah, isthisna', salam*), sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), bagi hasil (*mudharabah, dan musyarakah*), serta akad pelengkap (*qardh, hiwalah, wakalah, rahn, kafalah*). Bagi hasil yang menjadi prinsip dasar bank syariah belum menunjukkan pembiayaan yang dominan di perbankan syariah. Pembiayaan yang dominan saat ini lebih bersifat konsumtif seperti dengan prinsip jual beli dan sewa.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Alamsyah (2014) mengemukakan, bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat drastis pada pembiayaan yang bersifat konsumtif dan mendominasi di perbankan syariah. Pembiayaan tersebut meningkat dari 19,1 persen menjadi 37,2 persen. Produk-produk yang ditawarkan di bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pada pembiayaan konsumtif tersebut meliputi jual beli seperti *murabahah* dan *isthisna'* serta sewa seperti *ijarah*.

Murabahah dan *Isthisna'* menjadi pembiayaan dengan metode jual beli. Metode jual beli mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan metode bagi hasil. Pembiayaan *isthisna'* berbeda dengan *murabahah*, karena *isthisna'* sifatnya berupa barang pesanan yang tidak dijual secara massal sehingga cukup sulit untuk dicari dipasaran hal itu yang menjadi keunikan dan karakteristik dari pembiayaan *isthisna'*. Selain itu, masih ada pembiayaan yang bersifat konsumtif lainnya seperti dalam bentuk sewa atau dalam bank syariah dikenal dengan pembiayaan *ijarah*.

Prinsip bagi hasil yang menjadi prinsip dasar bank syariah, yang mempunyai tugas untuk memberikan pembiayaan tidak hanya yang bersifat konsumtif, melainkan lebih ke arah yang bersifat produktif. *Mudharabah* dan *musyarakah* menjadi bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada di bank syariah. Bagi para pelaku usaha, baik yang akan mendirikan usaha atau yang sudah menjalankan usahanya dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya tersebut dapat melakukan pembiayaan di bank syariah dengan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Pembiayaan-pembiayaan tersebut menjadi fokus utama bank dalam memperoleh keuntungan dalam pembiayaan, berbeda dengan pembiayaan pelengkap seperti *qardh* yang dalam pengaplikasiannya digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang lain, serta akad ini tidak diutamakan untuk memperoleh keuntungan karena pada akad *qardh* termasuk pemberian jasa atas prinsip tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan *financial* (Sudarsono, 2012:70). Selain itu, sumber dana dari akad ini juga sebagian berasal dari dana kebajikan yang akan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Berkembangnya bank syariah juga membawa pada berkembangnya masing-masing pembiayaan yang disalurkan. Perkembangan pembiayaan yang ada di bank syariah menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses perkembangan bank syariah. Perkembangan pembiayaan juga akan membawa dampak pada kinerja keuangan pada bank syariah. Pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank akan memberikan bentuk gambaran kondisi keuangan bank, yang disebut dengan kinerja keuangan bank (Abdullah, 2004:210).

Menilai kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan perhitungan rasio keuangan (Adyani, 2011). Menurut Riyanto (1978) dalam Munawir (2007) jenis rasio keuangan dikelompokkan dalam 4 rasio yaitu, Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas. Dengan menggunakan rasio keuangan, informasi tentang kinerja keuangan akan lebih mudah didapatkan. Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank (Restiyana, 2011).

Profitabilitas menjadi suatu unsur yang penting karena dapat mencerminkan hasil akhir dari suatu kebijakan keuangan dan keputusan operasional (Brigham dan Houston, 2013). Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*). ROA dipilih karena menjadi rasio yang menunjukkan kemampuan dari seluruh aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Bank syariah dinilai mempunyai kinerja yang baik secara profitabilitas jika bank syariah memiliki nilai ROA diatas nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa penelitian yang berhubungan antara pembiayaan dengan profitabilitas seperti ROA telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Rachmanika (2010) tentang “Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli, Bagi Hasil dan rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh signifikan positif pada pembiayaan jual beli dan rasio NPF terhadap profitabilitas, sedangkan metode pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Irvansyah (2013) tentang “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan yang ada di bank syariah seperti *murabahah*, *isthisna'*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta kinerja keuangannya berdasarkan ROA tetapi dengan metode analisa yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga peneliti mengangkat tema “Analisis Kontribusi Pembiayaan *Murabahah*, *Isthisna'*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2009-2013 di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap ROA?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *isthisna'* terhadap ROA?
3. Bagaimana kontribusi pembiayaan *ijarah* terhadap ROA?

4. Bagaimana kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA?
5. Bagaimana kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap ROA.
2. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *isthisna* terhadap ROA.
3. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *ijarah* terhadap ROA.
4. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.
5. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Akademisi
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk membantu mendukung penelitian selanjutnya, khususnya tentang kinerja keuangan perbankan syariah, seperti pembiayaan dan profitabilitas di perbankan syariah.
2. Bagi Praktisi
Diharapkan dapat membantu memberikan informasi terkait pembiayaan yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan lagi, serta masih perlu dievaluasi agar kedepannya dapat memberikan manfaat yang lebih baik buat perbankan, sehingga dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.